



HIBAH PRA-WARIS DALAM KELUARGA MUSLIM: KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP KEADILAN DISTRIBUTIF

Lukman Hakim¹

¹ Universitas Pamulang, Indonesia

Corresponding Author: Lukman Hakim, E-mail: dosen03204@unpam.ac.id

Received: Sept 21, 2025	Revised: Oct 2, 2025	Accepted: Oct 27, 2025	Online: Dec 23, 2025
ABSTRAK Praktik hibah orang tua kepada anak sebelum wafat merupakan fenomena yang banyak dijumpai dalam masyarakat Muslim Indonesia. Hibah kerap digunakan sebagai mekanisme pembagian harta keluarga untuk menghindari konflik waris, menjaga keharmonisan keluarga, serta menyesuaikan distribusi harta dengan kondisi sosial dan ekonomi anak. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika antara hukum waris Islam yang bersifat normatif dengan praktik hukum yang hidup dalam masyarakat. Hibah tidak hanya dipahami sebagai akad pemberian, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang berfungsi mengelola relasi keluarga dan mewujudkan keadilan versi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif sosiologi hukum Islam dan bersifat deskriptif-analitis. Data penelitian diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan orang tua, anggota keluarga, serta tokoh agama atau tokoh masyarakat, yang dilengkapi dengan studi kepustakaan terhadap literatur fikih, hukum keluarga Islam, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mendialogkan temuan empiris dan konsep hibah, kewarisan, serta keadilan distributif dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah dipraktikkan sebagai bentuk keadilan distributif yang kontekstual dan proporsional menurut persepsi keluarga Muslim. Dari perspektif hukum Islam, hibah diperbolehkan selama dilakukan secara adil, transparan, dan tidak bertujuan meniadakan hak ahli waris. Praktik hibah dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan dan keharmonisan keluarga apabila berorientasi pada kemaslahatan, namun berpotensi menjadi deviasi hukum ketika digunakan sebagai rekayasa untuk menghindari prinsip keadilan dalam hukum waris Islam. Keywords: <i>hibah; hukum waris Islam; sosiologi hukum Islam; keadilan distributif; keluarga Muslim</i>			

Journal Homepage <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite: Hakim L. (2025). Hibah Pra-Waris dalam Keluarga Muslim: Kajian Sosiologi Hukum Islam terhadap Keadilan Distributif. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 11 (2), 493-502. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v11i2.481>

Published by: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Hukum waris Islam merupakan salah satu bidang hukum keluarga yang memiliki pengaturan normatif paling rinci dalam khazanah fikih Islam (Prayoga, 2025). Pembagian harta warisan secara teoretis baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan dilakukan berdasarkan ketentuan faraidh yang bersifat baku (Siregar, 2014). Namun, dalam praktik sosial masyarakat Muslim Indonesia, pembagian harta keluarga tidak selalu mengikuti

skema tersebut secara murni (Muzakkir, 2023). Salah satu fenomena yang banyak ditemukan di tingkat komunitas adalah praktik hibah orang tua kepada anak-anaknya semasa hidup, yang dalam banyak kasus berfungsi sebagai pengganti mekanisme warisan (Sri Windani et al., 2025).

Praktik hibah ini umumnya dilakukan dengan alasan pragmatis dan sosial, seperti keinginan orang tua untuk menghindari konflik antar ahli waris, menjaga keharmonisan keluarga, serta menyesuaikan pembagian harta dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan masing-masing anak (Mahbubi, 2024). Dalam konteks ini, hibah tidak lagi dipahami semata sebagai akad *tabarru'* individual, melainkan sebagai instrumen sosial untuk mengelola relasi keluarga dan distribusi kekayaan secara damai (Hasibuan, 2024). Fenomena tersebut menunjukkan adanya dinamika antara hukum Islam normatif dengan praktik hukum yang hidup dalam masyarakat Muslim.

Di sisi lain, praktik hibah sebagai pengganti warisan menimbulkan persoalan hukum Islam yang tidak sederhana (Rahim, 2022). Secara normatif, hibah dan warisan merupakan dua institusi hukum yang berbeda, baik dari segi waktu berlakunya, syarat, maupun implikasi hukumnya (Anshori, 2018). Dalam literatur fikih, hibah kepada anak diperbolehkan, tetapi dibatasi oleh prinsip keadilan dan larangan melakukan hibah yang bertujuan merugikan ahli waris (Rahman & Burhanuddin, 2026). Ketika hibah dilakukan secara tidak proporsional atau dimaksudkan untuk menghindari pembagian waris, praktik tersebut berpotensi menjadi bentuk *hīlah* (rekayasa hukum) yang bertentangan dengan tujuan syariat (Rusli & Syafea, 2023).

Sejauh ini, kajian hukum Islam tentang hibah dan waris lebih banyak dilakukan melalui pendekatan normatif-doktrinal, dengan fokus pada ketentuan fikih, Kompilasi Hukum Islam, atau analisis putusan pengadilan. Pendekatan tersebut penting, namun belum sepenuhnya mampu menjelaskan mengapa praktik hibah sebagai pengganti warisan tetap bertahan dan diterima secara sosial di tengah masyarakat Muslim. Minimnya kajian yang menempatkan praktik hibah dalam konteks sosial menyebabkan adanya kesenjangan antara norma hukum Islam dan realitas kehidupan keluarga Muslim.

Artikel ini menawarkan untuk menempatkan praktik hibah orang tua sebagai bagian dari *living law* dalam masyarakat Muslim, melalui pendekatan sosiologi hukum Islam. Alih-alih menilai praktik hibah semata-mata dari perspektif sah atau tidak sah secara fikih, penelitian ini menganalisis bagaimana hibah dipahami, dinegosiasikan, dan dijustifikasi secara sosial sebagai mekanisme keadilan keluarga. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya mengkaji batas normatif antara hibah dan kewarisan, tetapi juga mengungkap bagaimana prinsip keadilan distributif dimaknai oleh masyarakat Muslim dalam konteks relasi keluarga.

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya studi hukum keluarga Islam, khususnya dalam menjembatani ketegangan antara norma waris Islam dan praktik sosial masyarakat. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi tokoh agama dan masyarakat dalam memahami hibah tidak sekadar sebagai jalan pintas menghindari konflik, tetapi sebagai praktik hukum yang tetap harus berorientasi pada nilai keadilan dan kemaslahatan keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif sosiologi hukum Islam untuk memahami praktik hibah orang tua kepada anak sebagai fenomena hukum yang hidup dalam masyarakat Muslim (Samad, 2021). Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan menggambarkan pola, alasan, dan makna sosial di balik praktik hibah yang dilakukan sebelum orang tua meninggal dunia, serta menganalisisnya dalam kerangka hukum Islam (Bungin, 2006). Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang dipilih secara purposif, meliputi orang tua yang pernah melakukan hibah, anggota keluarga penerima hibah, serta tokoh agama atau tokoh masyarakat yang memiliki peran dalam memberikan pandangan keagamaan terkait pembagian harta keluarga. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur fikih, buku hukum keluarga Islam, artikel jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan (Sarief et al., 2023). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi non-partisipan secara terbatas untuk memperoleh gambaran kontekstual praktik hibah dalam keluarga (Nurhayati et al., 2024). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan cara mendialogkan temuan empiris dengan konsep hibah, kewarisan, dan keadilan distributif dalam hukum Islam (Pugu et al., 2024). Untuk menjaga etika penelitian, identitas informan dijaga kerahasiaannya dan partisipasi dilakukan secara sukarela berdasarkan persetujuan setelah memperoleh penjelasan mengenai tujuan penelitian (Sulianta, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Praktik Hibah Orang Tua dalam Masyarakat

Praktik hibah orang tua kepada anak sebelum wafat merupakan fenomena yang cukup mengakar dalam kehidupan masyarakat Muslim. Hibah dipahami sebagai bentuk pemberian harta secara sukarela yang dilakukan semasa hidup orang tua, dengan tujuan utama mengatur kepemilikan harta keluarga sejak dini. Dalam praktiknya, hibah sering dipilih sebagai mekanisme pembagian harta yang dianggap lebih fleksibel dan aman secara sosial dibandingkan pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia. Pola ini menunjukkan adanya kesadaran orang tua terhadap potensi persoalan yang dapat muncul dalam pembagian warisan, sehingga hibah dijadikan solusi preventif.

Bentuk harta yang dihibahkan umumnya berupa aset tidak bergerak seperti tanah dan rumah, karena jenis harta ini memiliki nilai ekonomi dan simbolik yang kuat dalam keluarga. Pemberian hibah juga dapat berupa aset produktif yang memungkinkan anak memperoleh penghasilan secara mandiri. Pemilihan jenis harta yang dihibahkan sering kali didasarkan pada kebutuhan anak serta kemampuan orang tua dalam mengelola sisa harta untuk keberlangsungan hidupnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hibah tidak dilakukan secara acak, melainkan melalui pertimbangan sosial dan ekonomi yang matang.

Waktu pelaksanaan hibah sangat bervariasi dan tidak terikat pada ketentuan tertentu. Sebagian orang tua memberikan hibah setelah anak menikah sebagai bentuk dukungan awal

kehidupan rumah tangga, sementara yang lain melakukannya ketika anak dianggap telah cukup dewasa dan bertanggung jawab. Ada pula hibah yang dilakukan pada masa tua orang tua sebagai bagian dari perencanaan keluarga menjelang akhir hayat. Variasi waktu tersebut mencerminkan fleksibilitas hibah sebagai instrumen hukum yang menyesuaikan dengan kondisi sosial keluarga.

Proses hibah dalam masyarakat umumnya dilakukan secara sederhana dan tidak selalu mengikuti prosedur administratif formal. Hibah sering dilaksanakan secara lisan atau simbolik, seperti penyerahan kunci rumah atau penunjukan langsung atas tanah tertentu. Keabsahan hibah lebih banyak ditopang oleh kesepakatan keluarga dan pengakuan lingkungan sosial daripada pencatatan hukum negara. Kehadiran tokoh agama atau tokoh masyarakat dalam proses hibah kerap dipandang cukup untuk memberikan legitimasi keagamaan dan moral atas tindakan tersebut.

Makna hibah dalam praktik masyarakat tidak hanya dipahami sebagai transaksi hukum, tetapi juga sebagai ekspresi tanggung jawab moral orang tua terhadap masa depan anak-anaknya. Hibah menjadi sarana untuk mengatur hubungan kekeluargaan dan memastikan distribusi harta berjalan sesuai dengan persepsi keadilan keluarga. Praktik ini menempatkan hibah sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat Muslim, yang bekerja melalui nilai, kepercayaan, dan konsensus sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hibah memiliki fungsi sosial yang melampaui kerangka normatif formal hukum Islam.

Motif Sosial Hibah sebagai Pengganti Warisan

Motif praktik hibah orang tua kepada anak sebelum wafat dapat dipetakan ke dalam beberapa pertimbangan sosial utama sebagai berikut.

1. Menghindari konflik waris

Orang tua memiliki kekhawatiran bahwa pembagian warisan setelah wafat berpotensi menimbulkan perselisihan antar anak. Pengalaman sosial di lingkungan sekitar yang menunjukkan konflik waris berkepanjangan menjadi pelajaran penting bagi keluarga. Hibah dipandang sebagai cara untuk menetapkan kepemilikan harta secara jelas sejak dini sehingga ruang konflik dapat diminimalkan.

2. Persepsi keadilan yang kontekstual

Orang tua sering menilai bahwa keadilan dalam keluarga tidak selalu dapat diwujudkan melalui pembagian warisan secara normatif. Perbedaan kondisi ekonomi, jumlah tanggungan, serta peran anak dalam keluarga mendorong orang tua untuk melakukan pembagian harta secara proporsional. Hibah memberikan fleksibilitas bagi orang tua untuk menyesuaikan pembagian harta dengan kondisi riil masing-masing anak.

3. Kepastian ekonomi bagi anak

Hibah dipandang lebih bermanfaat apabila diberikan ketika anak masih produktif dan membutuhkan dukungan ekonomi. Pemberian harta pada masa tersebut dinilai dapat membantu anak membangun kehidupan rumah tangga atau usaha secara mandiri. Pertimbangan ini membuat hibah dipilih sebagai instrumen distribusi harta yang lebih fungsional dibandingkan warisan.

4. Otoritas moral orang tua

Orang tua memandang dirinya memiliki hak moral untuk mengatur harta selama masih hidup. Hibah dianggap sebagai bentuk tanggung jawab dan kebijaksanaan orang tua dalam mengelola harta keluarga. Cara pandang ini memperkuat posisi orang tua sebagai aktor utama dalam menentukan mekanisme distribusi harta tanpa harus terikat sepenuhnya pada pola warisan formal.

5. Pengaruh budaya dan tokoh agama

Nilai budaya lokal dan nasihat tokoh agama turut mendorong praktik hibah sebagai solusi damai dalam keluarga. Tokoh agama sering menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dan menghindari konflik, sehingga hibah dipahami sebagai praktik yang sejalan dengan nilai keislaman. Legitimasi moral ini memperkuat penerimaan hibah dalam masyarakat.

Pemahaman Masyarakat tentang Hibah dan Warisan dalam Hukum Islam

Pemahaman masyarakat tentang hibah dan warisan dalam hukum Islam menunjukkan adanya perbedaan yang cukup jelas antara pengetahuan normatif dan praktik keseharian. Hibah umumnya dipahami sebagai pemberian yang sah secara agama selama dilakukan oleh orang tua semasa hidupnya dan disertai niat yang baik. Pemahaman ini membentuk keyakinan bahwa hibah sepenuhnya berada dalam otoritas orang tua dan tidak terikat pada ketentuan pembagian warisan. Cara pandang tersebut menempatkan hibah sebagai hak individual yang tidak banyak dipersoalkan secara keagamaan.

Warisan, di sisi lain, sering dipersepsikan sebagai mekanisme pembagian harta yang berpotensi menimbulkan persoalan dalam keluarga. Pembagian warisan dipahami sebagai kewajiban agama yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia, tetapi dalam praktiknya kerap diasosiasikan dengan konflik dan perpecahan. Persepsi ini menyebabkan warisan tidak selalu dipandang sebagai solusi ideal dalam pengelolaan harta keluarga. Kondisi tersebut mendorong munculnya sikap ambivalen terhadap hukum waris Islam, yang di satu sisi diakui sebagai aturan agama, tetapi di sisi lain dihindari dalam praktik.

Keabsahan hibah dan warisan dalam pandangan masyarakat lebih banyak ditentukan oleh legitimasi agama dibandingkan legitimasi hukum negara. Pencatatan perkawinan, hibah, maupun warisan sering dipandang sebagai persoalan administratif semata, yang tidak memengaruhi sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum secara agama. Selama hibah dilakukan dengan disaksikan tokoh agama atau tokoh masyarakat, praktik tersebut dianggap telah memenuhi syarat keabsahan. Pemahaman ini mencerminkan kuatnya otoritas agama dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat.

Pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam juga dipengaruhi oleh pengalaman sosial dan narasi keagamaan yang berkembang di lingkungan sekitar. Kisah konflik waris, ketimpangan pembagian, dan putusnya hubungan kekeluargaan menjadi narasi dominan yang membentuk sikap kritis terhadap mekanisme warisan. Narasi tersebut kemudian diimbangi dengan pemahaman bahwa hibah merupakan jalan yang lebih aman dan damai. Dalam konteks ini, hukum Islam dipahami secara selektif dan pragmatis sesuai dengan kebutuhan sosial keluarga.

Cara masyarakat memaknai hibah dan warisan menunjukkan bahwa hukum Islam tidak selalu dipraktikkan sebagai sistem normatif yang kaku, melainkan sebagai sumber nilai yang dinegosiasikan dalam kehidupan sosial. Pemahaman ini menempatkan hibah sebagai praktik hukum yang dianggap lebih sesuai dengan realitas keluarga Muslim. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pendekatan sosiologi hukum Islam untuk memahami bagaimana hukum Islam bekerja sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, bukan semata-mata sebagai aturan tekstual.

Batas antara Hibah dan Kewarisan dalam Perspektif Hukum Islam

Hibah dan kewarisan dalam hukum Islam merupakan dua institusi hukum yang memiliki karakter dan konsekuensi berbeda. Hibah adalah pemberian harta yang dilakukan semasa hidup pemberi, sedangkan warisan baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Perbedaan waktu berlakunya ini menjadi batas mendasar yang membedakan keduanya. Dalam praktik masyarakat, batas tersebut sering kali menjadi kabur ketika hibah digunakan sebagai sarana untuk mengatur pembagian harta keluarga secara menyeluruh sebelum wafat, sehingga fungsinya mendekati mekanisme kewarisan (Anshori, 2018).

Dalam hukum Islam, hibah pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi syarat dan dilakukan secara adil (Khair, 2025). Prinsip keadilan dalam hibah kepada anak ditegaskan dalam sebuah hadis yang menyatakan,

“Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anakmu” (Hadis Nabi).

Terjemahan hadis ini menunjukkan bahwa kebolehan hibah tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh kewajiban moral untuk menjaga keadilan antar anak. Hibah yang menimbulkan ketimpangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan berpotensi bertentangan dengan nilai keadilan dalam Islam.

Al-Qur'an memberikan dasar normatif yang kuat mengenai pembagian warisan, dengan menetapkan hak-hak ahli waris secara jelas (Padilah et al., 2025). Ketentuan ini tercermin dalam ayat yang menjelaskan bahwa pembagian harta peninggalan telah ditetapkan bagi anak-anak, orang tua, dan kerabat sesuai dengan ketentuan yang ditentukan Allah (Al-Qur'an). Ayat tersebut menegaskan bahwa hukum waris Islam memiliki sifat mengikat dan bertujuan melindungi hak-hak ahli waris (Masitoh, 2019). Penggunaan hibah yang dimaksudkan untuk meniadakan berlakunya ketentuan tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat.

Literatur fikih juga memberikan batasan terhadap hibah yang dilakukan dengan tujuan menghindari kewajiban waris. Praktik semacam ini dikenal sebagai rekayasa hukum atau *hīlah*, yang secara substansial dipandang tidak sejalan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan. Hibah yang dilakukan secara formal sah, tetapi secara substansial merugikan ahli waris dapat kehilangan legitimasi moralnya dalam hukum Islam. Pandangan ini menempatkan niat dan dampak hibah sebagai aspek penting dalam penilaian hukumnya.

Batas antara hibah dan kewarisan dalam hukum Islam pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh aspek formal, tetapi juga oleh tujuan dan implikasinya terhadap keadilan keluarga (Febria et al., 2025). Hibah yang dilakukan secara proporsional, transparan, dan

berorientasi pada kemaslahatan keluarga dapat diterima sebagai praktik yang sah dan etis. Sebaliknya, hibah yang dijadikan sarana untuk menutup hak ahli waris bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi ruh hukum Islam. Pendekatan ini menegaskan pentingnya membaca hibah dan kewarisan secara substantif, bukan sekadar formalistik.

Hibah dan Keadilan Distributif dalam Keluarga Muslim

Keadilan distributif dalam keluarga Muslim tidak selalu dimaknai secara matematis atau seragam, melainkan dipahami secara kontekstual sesuai dengan kondisi anggota keluarga. Dalam praktik hibah orang tua, keadilan sering kali diartikan sebagai kesesuaian antara pembagian harta dan kebutuhan nyata anak-anak. Pemahaman ini menempatkan keadilan sebagai konsep yang hidup dan dinamis, yang tidak hanya bertumpu pada kesamaan jumlah, tetapi juga pada pertimbangan sosial, ekonomi, dan peran masing-masing anak dalam keluarga.

Orang tua berperan sebagai aktor utama dalam menafsirkan dan menerapkan keadilan distributif melalui hibah. Keputusan hibah kerap didasarkan pada penilaian subjektif orang tua terhadap kontribusi anak, tanggung jawab keluarga, serta kondisi ekonomi yang dihadapi. Anak yang merawat orang tua di masa tua atau memiliki keterbatasan ekonomi sering dipandang layak memperoleh bagian lebih besar. Cara pandang ini mencerminkan keadilan versi keluarga yang bersifat proporsional dan berorientasi pada keseimbangan sosial.

Dalam perspektif hukum Islam, keadilan distributif tidak selalu identik dengan kesamaan mutlak, melainkan dengan penempatan hak secara proporsional. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hibah yang dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemanfaatan dapat dipandang sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif, selama tidak menghilangkan hak pihak lain secara tidak wajar. Kerangka ini membuka ruang dialog antara norma fikih dan realitas sosial keluarga.

Ketegangan antara keadilan sosial versi masyarakat dan keadilan normatif hukum waris Islam menjadi bagian dari dinamika hibah dalam keluarga Muslim. Hukum waris Islam menawarkan keadilan yang bersifat baku dan terukur, sementara hibah memungkinkan fleksibilitas dan penyesuaian. Perbedaan pendekatan ini tidak selalu harus diposisikan secara dikotomis, tetapi dapat dipahami sebagai dua model keadilan yang bekerja pada ruang dan waktu yang berbeda. Hibah beroperasi pada fase kehidupan keluarga, sedangkan warisan bekerja setelah kematian pewaris.

Pemaknaan hibah sebagai instrumen keadilan distributif menunjukkan bahwa hukum Islam dipraktikkan melalui proses interpretasi sosial yang kompleks. Hibah tidak hanya berfungsi sebagai tindakan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme etis untuk menjaga keseimbangan relasi keluarga. Praktik ini menegaskan bahwa keadilan dalam keluarga Muslim merupakan hasil dari interaksi antara nilai agama, otoritas orang tua, dan realitas sosial. Pendekatan sosiologi hukum Islam menjadi penting untuk memahami bagaimana keadilan tersebut diwujudkan dalam kehidupan nyata keluarga Muslim.

Implikasi Praktik Hibah terhadap Perlindungan Hak Keluarga

Praktik hibah orang tua kepada anak sebelum wafat memiliki implikasi yang signifikan terhadap perlindungan hak keluarga. Hibah dapat memberikan kepastian penguasaan harta kepada anak sejak dini, sehingga mengurangi ketidakjelasan status kepemilikan yang sering menjadi sumber konflik. Kepastian tersebut membantu anggota keluarga mengatur kehidupan ekonomi secara lebih terencana dan stabil. Dalam konteks ini, hibah berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan keluarga.

Dari sisi positif, hibah memungkinkan orang tua memastikan bahwa harta keluarga dimanfaatkan secara optimal oleh anak yang membutuhkan. Anak yang berada dalam kondisi ekonomi lemah atau memiliki tanggung jawab lebih besar dapat memperoleh dukungan yang memadai melalui hibah. Pola ini dapat memperkuat perlindungan sosial dalam keluarga dan mencegah ketimpangan yang berpotensi menimbulkan ketegangan. Hibah juga memberi ruang bagi orang tua untuk menjalankan peran moralnya dalam melindungi kesejahteraan anak-anak.

Namun, praktik hibah juga mengandung potensi risiko terhadap perlindungan hak keluarga. Hibah yang dilakukan tanpa komunikasi yang terbuka dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di antara anak-anak. Ketimpangan pembagian yang tidak disertai penjelasan sering kali memicu kekecewaan dan konflik laten yang baru muncul setelah orang tua wafat. Kondisi ini menunjukkan bahwa hibah tidak secara otomatis menjamin keadilan dan perlindungan hak apabila tidak disertai transparansi dan kesepakatan keluarga.

Implikasi lain yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan terpinggirkannya hak anak yang pasif atau kurang memiliki posisi tawar dalam keluarga. Anak yang tidak dilibatkan dalam proses hibah atau tidak memahami konsekuensi hukumnya berpotensi kehilangan hak ekonomi secara tidak proporsional. Situasi ini dapat terjadi terutama dalam keluarga dengan relasi kuasa yang tidak seimbang. Praktik hibah yang demikian justru dapat memperlemah perlindungan hak keluarga dan bertentangan dengan nilai keadilan dalam hukum Islam.

Implikasi-implikasi tersebut menunjukkan bahwa hibah sebagai praktik sosial memerlukan pengelolaan yang bijaksana agar benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak keluarga. Hibah yang dilakukan secara proporsional, komunikatif, dan berorientasi pada kemaslahatan dapat memperkuat keadilan dan keharmonisan keluarga Muslim. Sebaliknya, hibah yang dilakukan secara sepihak dan tidak transparan berpotensi melahirkan ketidakadilan baru. Pemahaman ini menegaskan pentingnya kesadaran hukum dan etika keluarga dalam praktik hibah orang tua.

KESIMPULAN

Praktik hibah orang tua kepada anak sebelum wafat dalam masyarakat Muslim menunjukkan adanya upaya sosial untuk mengelola pembagian harta keluarga secara damai dan berkeadilan. Hibah dipraktikkan bukan sekadar sebagai akad pemberian, melainkan sebagai mekanisme preventif untuk menghindari konflik waris, menyesuaikan pembagian harta dengan kondisi anak, serta menjaga keharmonisan keluarga. Pendekatan sosiologi

hukum Islam memperlihatkan bahwa praktik ini merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat, yang bekerja melalui nilai, pengalaman sosial, dan otoritas moral orang tua. Dari perspektif hukum Islam, hibah diperbolehkan selama dilakukan secara adil, proporsional, dan tidak bertujuan meniadakan hak ahli waris sebagaimana ditetapkan dalam hukum kewarisan. Pemaknaan hibah sebagai instrumen keadilan distributif menunjukkan adanya ketegangan sekaligus dialog antara norma waris Islam yang bersifat baku dan praktik sosial keluarga yang kontekstual. Dengan demikian, hibah dapat berfungsi sebagai sarana keadilan dan perlindungan hak keluarga apabila berorientasi pada kemaslahatan dan transparansi, namun berpotensi menjadi deviasi hukum apabila digunakan sebagai rekayasa untuk menghindari prinsip keadilan dalam hukum waris Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A. G. (2018). *Filsafat hukum hibah dan wasiat di Indonesia*. UGM press.
- Bungin, B. (2006). *Metode penelitian kualitatif*.
- Febria, T., Benni, B., & Kurniawan, D. (2025). Relevansi asas keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian warisan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 3(2), 80–95 <https://doi.org/10.58819/jle.v3i2.174>.
- Hasibuan, E. S. (2024). *Diskursus Hibah Dalam Waris: Studi Tafsir Lintas Madzhab Bercorak Fiqh*. Universitas PTIQ Jakarta.
- Khair, U. (2025). *Tana Pabbere Orang Tua Kepada Anak yang Yang Berkeadilan Gender*. Universitas Islam Negri Palopo.
- Mahbubi, H. (2024). *Hibah Waris Sebagai Solusi Pembagian Harta Waris Prespektif Maqashid Syariah*.
- Masitoh, U. A. (2019). Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 4(2), 125–148 <https://doi.org/10.32503/diversi.v4i2.276>.
- Muzakkir, M. (2023). Praktik Bagi Sama Dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau Menurut Hukum Islam. *Ameena Journal*, 1(3), 296–308.
- Nurhayati, N., Apriyanto, A., Ahsan, J., & Hidayah, N. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Padilah, N., Kurniawan, A. F., Rosa, A., & Sa'ad, S. (2025). Pembagian Waris 2: 1 Bagi Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan Terhadap Qs. Al-Nisā [4]: 11:(Studi Pemikiran Amina Wadud dalam “Qur'an and Woman”). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 700–708 <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1106>.
- Prayoga, J. (2025). *Hukum Perkawinan Dan Waris Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Syariah Di Indonesia*. Serasi Media Teknologi.
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rahim, A. (2022). Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan Analisis Pasal 211 Khi. *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, 10(1) <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i1.13736>.

- Rahman, S. D., & Burhanuddin, S. F. (2026). Akibat Hukum Pemberian Hibah terhadap Anak Angkat Melebihi Batas Maksimum berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(01), 19–28 <https://doi.org/10.24967/jaeap.v5i01.4452>.
- Rusli, D., & Syafea, Z. (2023). Pembatalan Hibah dalam Hukum Islam dan Perdata Indonesia dalam Teori Perikatan. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(2), 269–288 <https://doi.org/10.33367/ijhass.v4i2.4182>.
- Samad, S. A. A. (2021). Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 138–152 <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9899>.
- Sarie, F., Sutaguna, I. N. T., Par, S. S. T., Par, M., Suraoka, I. P., St, S., Damanik, D., Efrina, G., Sari, R., & Nengsi, A. R. (2023). Metodologi penelitian. *Cendikia Mulia Mandiri*.
- Siregar, F. A. (2014). Pembagian harta warisan berdasarkan kesepakatan menurut al-Quran dan as-Sunnah. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(1), 117–134.
- Sri Windani, S. H., Indri Meiliawati, S. H., & Zulfikar, S. H. (2025). *Hukum Keluarga Indonesia*. Detak Pustaka.
- Sulianta, F. (2025). *Research Ethics: Panduan Praktis untuk Peneliti*. Feri Sulianta.

Copyright Holder :

© Lukman Hakim (2025).

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

